



P E N E T A P A N

Nomor : 0032/Pdt.G/2014/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara Cerai Talak antara :

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan ayam tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam register Nomor : 0032/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 20 Januari 2014 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2001 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/25/III/2001, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Harau tanggal 10 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 di saat Termohon sedang shalat, HP Termohon berbunyi, lalu Pemohon mengangkat panggilan tersebut, dan Pemohon mendengar suara laki-laki yang memanggil bunda, setelah itu Pemohon memutuskan pembicaraan tersebut, dan tidak lama setelah itu masuk SMS ke HP Termohon, dan Pemohon membuka SMS tersebut yang isinya ada kata-kata Bunda, setelah itu Pemohon mengajak Termohon pergi ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan menceritakan tentang laki-laki yang menelpon ke HP Termohon tersebut, namun Termohon tidak mengakuinya, namun setelah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah kediaman bersama Termohon mengakui bahwa Dia memiliki hubungan dengan laki-laki yang menelpon tersebut, dan Pemohon dan Termohon rukun kembali;
6. Bahwa sekitar bulan November 2013 Termohon sering pulang terlambat, dan selalu beralasan anak Pemohon dan Termohon tidak mau pulang, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk tidak terlambat lagi pulang ke rumah, namun Termohon tidak mau berubah, akibatnya terjadi pertengkaran, namun tetap serumah;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2013 Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan alasan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang tidak bisa menerima nasehat Pemohon, setelah itu Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

8. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan, dan selama itu Pemohon pernah melakukan upaya damai, namun Termohon tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Pemohon mengikuti mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008;

Bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menyebutkan beberapa nama mediator hakim di Pengadilan Agama Kabupaten



Limapuluh Kota Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah diadakan mediasi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 oleh Mediator **Dra. Hj. DEWI WARTI**, Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan perdamaian, untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama sebagai berikut :

- Bahwa Termohon akan bersikap baik dan santun terhadap Pemohon serta Termohon tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak disukai oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon akan berusaha maksimal untuk menjadikan rumah tangganya *sakidah, mawaddah wa rahmah*;
- Bahwa Pemohon akan mencabut perkara Nomor : 0032/Pdt.G/2014/PA.LK di atas dan menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2014, Pemohon menyatakan sudah rukun kembali dengan Taermohon dan menyatakan dengan kesadaran sendiri mencabut perkara, dan atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkan, dan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka



Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah member kesempatan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, dan keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator **Dra. Hj. Dewi Wartti**, Hakim/Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator perkara *a quo* Nomor : 0032/PDT.g/2014/PA. LK, tanggal 17 Februari 2014, ternyata upaya damai melalui proses Mediasi berhasil, dan kedua belah pihak berperkara sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah terjadi perdamaian, dan sepakat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 0032/Pdt.G/2014/PA.LK, telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)